

BAB I

PENDAHULUAN

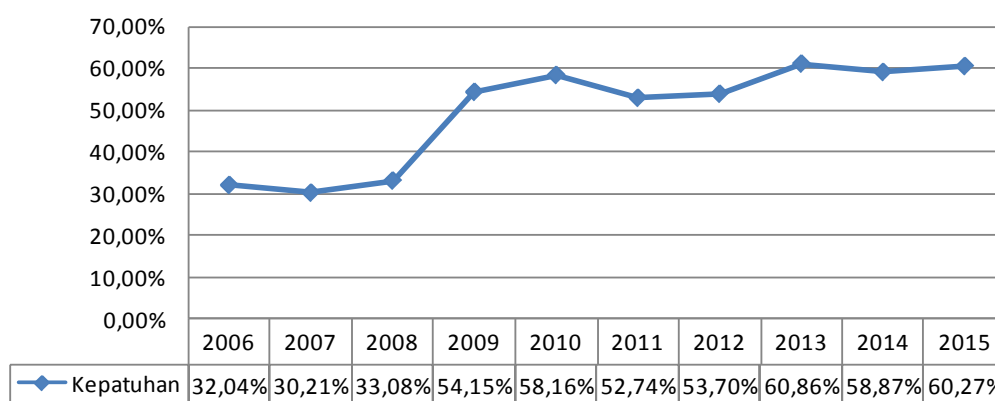
A. Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 j.o. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Indonesia adalah negara yang menggunakan sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak. Dalam sistem *self assessment*, wajib pajak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak terutangnya kepada negara melalui Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak dituntut untuk patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang mutlak untuk keberhasilan sistem *self assessment*.

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006: 110), kepatuhan dibagi menjadi dua, yakni kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sementara itu, kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua kewajiban material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak. Apabila wajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Tahunan secara tepat waktu maka wajib pajak telah memenuhi kepatuhan formal. Walaupun demikian, isi atau substansi Surat Pemberitahuannya belum tentu menggambarkan kondisi yang sesungguhnya (memenuhi ketentuan material).

Tingkat kepatuhan penyampaian SPT di Indonesia masih rendah. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 18 Tahun 2015, target kepatuhan penyampaian SPT tahun 2015 adalah sebesar 70%, namun realisasinya hanya mencapai 60,27%. Menurut data laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak, selama kurun waktu 10 tahun kebelakang, rata-rata tingkat kepatuhan hanya sebesar 49,41%. Hal ini berarti, dari 2 wajib pajak terdaftar hanya 1 wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuannya. Tingkat kepatuhan paling tinggi dicapai di tahun 2013, yakni sebesar 60,86%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik I.1.

Grafik I.1
Kepatuhan Penyampaian SPT Wajib Pajak 2006-2015



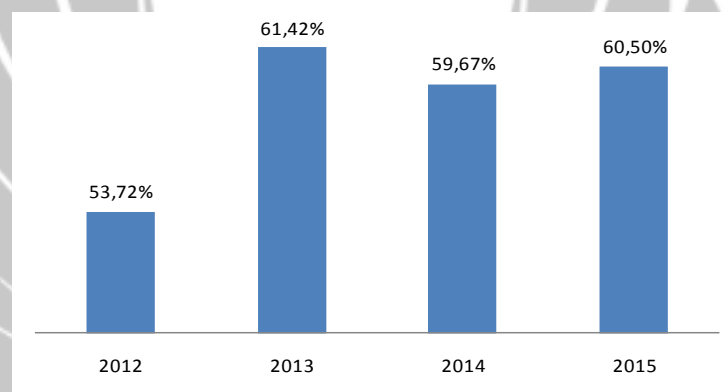
Sumber: Laporan Tahunan DJP 2006-2014 dan <http://www.pajak.go.id>

Berdasarkan data *website* Direktorat Jenderal Pajak, jumlah wajib pajak terdaftar yang wajib melaporkan SPT pada tahun 2015 adalah sebanyak 18.159.840 wajib pajak. Dari jumlah tersebut, 93% merupakan wajib pajak orang pribadi dan 7% merupakan wajib pajak badan. Melihat potensi yang besar tersebut, strategi utama yang dilakukan oleh Ditjen Pajak di tahun 2016 adalah penggalian potensi wajib pajak orang pribadi. Menteri Keuangan (Koran Sindo, 2016), menyatakan bahwa upaya peningkatan penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi penting dilakukan untuk meredam volatilitas penerimaan. Berbeda dengan pajak badan, penerimaan dari wajib pajak orang pribadi tidak bergantung pada dinamika pertumbuhan ekonomi.

Untuk dapat memaksimalkan penerimaan dari wajib pajak orang pribadi, Ditjen Pajak memerlukan usaha yang besar mengingat tingkat kepatuhan wajib pajak

orang pribadi masih rendah. Selama tahun 2012-2015, sesuai dengan data Laporan Tahunan dan *website* Direktorat Jenderal Pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi rata-rata hanya sebesar 58,83%. Sulit menjadikan wajib pajak orang pribadi sebagai basis untuk meningkatkan penerimaan pajak mengingat masih rendahnya tingkat kepatuhan. Ditjen Pajak harus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi agar dapat meningkatkan realisasi penerimaan. Kondisi kepatuhan penyampaian SPT wajib pajak orang pribadi selama periode 2012-2015 dapat dilihat pada grafik I.2 berikut.

Grafik I.2
Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Wajib Pajak Orang Pribadi
2012-2015



Sumber: Laporan Tahunan DJP 2012-2014 dan www.pajak.go.id

Menurut Sandford (1995) dalam Lopes dan Martins (2013: 53), wajib pajak mengeluarkan biaya untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Biaya yang dikeluarkan terdiri atas 3 dimensi yakni uang (*direct money cost*), waktu (*time cost*), dan pikiran (*psychological cost*). Wajib pajak mengeluarkan uang untuk biaya transportasi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam rangka berkonsultasi dengan petugas pajak atau membayar jasa konsultan pajak. Wajib pajak juga mengorbankan waktu serta pikirannya agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya disebut sebagai biaya kepatuhan (*compliance cost*) oleh Sandford (1995).

Pada tahun 2010, Annet Nakiwala dalam tesisnya meneliti pengaruh kompetensi dan biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak di Uganda. Hasil penelitiannya adalah kompetensi dan biaya kepatuhan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dedi Rusli (2013) dalam tesisnya meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak pedagang eceran sektor formal pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kemudahan perpajakan, biaya kepatuhan pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan secara positif terhadap kepatuhan. Anissa Anggadewi pada tahun 2015 melakukan penelitian terkait pengaruh pemahaman pajak dan biaya kepatuhan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Hasil penelitian yang dituangkan di dalam tesisnya menunjukkan bahwa secara parsial maupun secara simultan, pemahaman pajak dan biaya kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut Sandford (1995) dalam Prasetyo (2008: 49), biaya kepatuhan merupakan disinsentif bagi wajib pajak. Biaya kepatuhan yang tinggi, akan menghambat wajib pajak untuk patuh. Pemerintah menuntut wajib pajak untuk patuh, tetapi ada beban yang harus ditanggung wajib pajak untuk bisa memenuhi kewajibannya. Biaya kepatuhan yang tinggi akan membuat wajib pajak lalai untuk memenuhi kewajibannya. Timbul pemikiran di benak wajib pajak bahwa perlu pengorbanan besar (berupa uang, waktu, maupun pikiran) untuk dapat menjadi wajib pajak patuh. Semakin besar uang, waktu, maupun pikiran yang dikorbankan wajib pajak, semakin tinggi kecenderungan wajib pajak melakukan ketidakpatuhan dalam bentuk penghindaran atau bahkan penggelapan pajak (OECD, 2004). Dengan demikian, upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam rangka meningkatkan penerimaan negara akan menemui hambatan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis sejauh mana dimensi biaya kepatuhan (uang, waktu, dan pikiran) berperan menciptakan keengganan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian dilakukan untuk mengetahui **“bagaimana pengaruh dimensi biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?”**

B. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dimensi biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini tidak mengukur atau menganalisis perhitungan besaran biaya (dalam bentuk rupiah atau jam) yang harus dikeluarkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Analisis dilakukan terhadap persepsi wajib pajak tentang biaya kepatuhan yang selama ini harus dikorbankan. Persepsi tentang biaya kepatuhan tersebut (dianggap memberatkan atau tidak) kemudian dikaitkan dengan persepsi kepatuhan wajib pajak untuk mengetahui pengaruhnya.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh dimensi biaya kepatuhan (*direct money cost*, *time cost*, dan *psychological cost*) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Dimensi biaya kepatuhan (*direct money cost*, *time cost*, dan *psychological cost*) manakah yang paling besar pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pertanyaan penelitian dan rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh dimensi biaya kepatuhan (*direct money cost*, *time cost*, dan *psychological cost*) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Mengetahui dimensi biaya kepatuhan (*direct money cost*, *time cost*, dan *psychological cost*) manakah yang paling besar pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi Ditjen Pajak mengenai pengaruh dimensi biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Ditjen Pajak untuk merumuskan sebuah kebijakan

yang tepat guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak, hasil penelitian ini diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya seiring dengan menurunnya biaya kepatuhan. Selain itu, hasil penelitian juga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi akademisi untuk melakukan penelitian terkait secara lebih mendalam di masa yang akan datang.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima bab dan tiap bab terbagi dalam beberapa subbab dengan urutan penyajian dan isinya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar menuju pembahasan permasalahan. Di dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjabarkan kerangka teori yang bersifat umum dan khusus serta hasil penelitian sebelumnya tentang biaya kepatuhan dan kepatuhan wajib pajak yang menjadi dasar dari penelitian ini. Pengembangan teori dan hasil penelitian sebelumnya menjadi konsep dasar untuk dijadikan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai objek dan alasan pemilihan objek penelitian, model penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, periode pengamatan, variabel penelitian, instrumen penelitian, metode pengumpulan dan metode analisis data, serta sarana yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil pengumpulan data, hasil pengolahan data penelitian dan interpretasi serta pembahasan.

BAB V SIMPULAN, SARAN, DAN IMPLIKASI REKOMENDASI KEBIJAKAN

Bab ini berisi kesimpulan hasil analisis, saran yang diberikan kepada pihak yang berkepentingan, serta implikasi atas rekomendasi kebijakan.

